



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/150 /406.001.3/2023
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM (ProKlim)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator Program Kampung Iklim (ProKlim) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.4/PPI/API/PPI.6/5/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2022 tentang Program Kampung Iklim (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Program Kampung Iklim (ProKlim) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Koordinator Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan sosialisasi pada lokasi-lokasi yang akan mengikuti ProKlim;
- b. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;
- c. melakukan pembinaan pada lokasi-lokasi yang belum mengerti kegiatan adaptasi mitigasi ProKlim;
- d. mengidentifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim tingkat lokal;
- e. mengidentifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca di tingkat lokal;
- f. mengembangkan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal;
- g. menyusun dan melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokasi berbasis masyarakat;
- h. meningkatkan kapasitas akses sumber daya, pendanaan serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- j. mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim;

- k. melakukan pendampingan dalam pengisian lembar isian ProKlim, penginputan data dan pengusulan ProKlim yang didaftarkan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim serta pengisian data pada aplikasi *Spectrum*;
- l. menunjuk Tenaga Ahli sesuai kebutuhan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **24 Maret 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 150 /406.001.3/2023

TENTANG

**KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG
IKLIM (ProKlim) KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM (ProKlim)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Trenggalek
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III	Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
IV	Sekretaris	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
V	Anggota a. Tetap	1. Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek; 2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 3. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 4. Analis Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 5. Penelaah Dampak Lingkungan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 6. Pengelola Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 7. Pengelola Informasi Lingkungan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek; 8. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek; 9. Pengawas Perikanan Ahli Muda Pada Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek

		10. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek; 11. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek; 12. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek; 13. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek; 14. Penyuluh Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
	b. Tidak Tetap	1. Kepala Dinas/Instansi terkait 2. Camat se Kabupaten Trenggalek; 3. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Trenggalek 4. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN